



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 8/HK.03.1/3514/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01.SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 39/PW.01-SD/35/Prov/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Plt.Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Setyawan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASURUAN
 NOMOR : 8/HK.03.1/3514/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	ERIEK ZAINURI, S.Pd.	Divisi Hukum KPU Kabupaten Pasuruan	Pengarah
2.	SHERLA RUSDIANTO, S.E. NIP. 19780620 200701 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan	Ketua
3.	FENI YUDI ARIANTO, S.E. NIP. 19790107 200701 1 005	Sub Koordinator Program dan Data KPU Kabupaten Pasuruan	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Analisa Resiko
4.	BARDA SURAIDAH, SE., MA NIP. 19850924 201012 2 002	Plt Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pasuruan	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Pengendalian Lingkungan
5.	NURHAYATI MADJODJO, S.E. NIP. 19880103 201012 2 009	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Pasuruan	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Kegiatan Pengendalian
6.	ADI SETYAWAN, S.Kom NIP. 19770912 201012 1 002	Plt. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Informasi dan Komunikasi

7.	NILA VANIA UTAMI D, S.H. NIP. 19971127 202012 2 005	Pelaksana Subbag Hukum KPU Kabupaten Pasuruan	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Pemantauan Pengendalian Internal
----	--	--	--

Di tetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Plt.Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASURUAN
 NOMOR : 8/HK.03.1/3514/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022

**URAIAN TUGAS SATGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Ketua	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan dan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan; 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan; 3. Mengkoordinasikan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan; 4. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan; 5. Melaporkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan secara berkala kepada Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur.

3.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidangnya; 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidangnya; 3. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan; 4. Mengisi kartu kendali pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidangnya; dan 5. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan di bagiannya masing-masing.
----	-----------	--

Di tetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Setyawan